



SEMPAT DIPASANG, STIKER PENGUMUMAN PUNGUTAN DILEPAS Retribusi Penggunaan RTHP Jadi Polemik

YOGYA (KR) - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam memperbanyak Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) sebagai ruang ekspresi, interaksi sosial, dan peningkatan ekonomi wilayah kini justru menuai polemik. Hal ini terjadi seiring dengan munculnya rencana penarikan pungutan berupa retribusi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta. Kebijakan tersebut langsung memancing reaksi keras dari warga yang memanfaatkan fasilitas publik tersebut.

Kebingungan dan protes warga salah satunya terjadi di Kampung Dipowinatan. Sekretaris Kampung Dipowinatan, Mahadeva Wahyu Sugiyanto, mengungkapkan bahwa dalam dua hari belakangan sempat ada pemasangan stiker informasi mengenai pungutan retribusi penggunaan RTHP oleh DLH Kota Yogyakarta. Warga setempat mengaku kaget dan merasa keberatan dengan adanya aturan anyar yang mendadak itu.

Menurut Mahadeva, pungutan ini dinilai sangat melenceng dari tujuan awal pengadaan ruang publik untuk masyarakat. "Warga sangat keberatan, karena melenceng dari rencana awal pembangunan RTHP. Apalagi RTHP yang dibangun pemkot, dilimpahkan ke masyarakat untuk dikelola.

la. Akan tetapi jika dipungut retribusi, sungguh sangat ironis," ujarnya, Jumat (17/7).

Merespons keresahan warga, Mahadeva mengaku langsung melaporkan kebijakan yang dinilai nyelenah tersebut kepada pihak dewan. Berkat advokasi cepat dari kalangan legislatif, stiker pengumuman retribusi tersebut akhirnya dicopot pada Jumat (17/7) pagi. Warga sangat berharap ke depannya mereka bisa memanfaatkan RTHP dengan aman, nyaman, dan tenang sesuai dengan niat awal pelepasan fasilitas tersebut ke tangan masyarakat.

Di sisi lain, Kepala DLH Kota Yogyakarta, Rajwan Taufik, saat dikonfirmasi mengaku terkejut dengan aksi penempelan stiker di seluruh RTHP di Kota Yogyakarta. Ia menegaskan akan menelusuri internal instansinya untuk mencari tahu siapa di balik aksi sporadis tersebut. "Sejauh ini belum ada pembahasan mengenai penarikan retribusi pemanfaatan RTHP di wilayah. DLH hanya menarik retribusi pengelolaan sampah yang telah memiliki payung hukum," tegasnya.

Kendati demikian, Rajwan tidak menampik bahwa informasi mengenai retribusi tersebut memang diterbitkan oleh instansinya karena logo, kop, hingga kontak yang dicantumkan merupakan milik resmi

DLH. Namun, hingga saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait langkah atau sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada pegawai internal yang telah melakukan penempelan stiker informasi pungutan tersebut.

Meski sempat dibantah, penelusuran di laman resmi DLH Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pada 13 Juli lalu terdapat unggahan informasi terkait kebijakan ini, lengkap dengan visual stiker yang sempat terpasang. Dalam maklumat digital tersebut diberitahukan bahwa mulai tahun 2026 ini ada pungutan baru berupa retribusi RTHP berdasarkan Perda 10/2023, yang juga menyertakan nomor hotline aduan WhatsApp di 082322727288.

Berdasarkan penjelasan di laman resmi tersebut, penarikan retribusi sebenarnya dimaksudkan untuk menertibkan fasilitas RTHP yang kerap disalahgunakan warga untuk memelihara ayam, parkir mobil, hingga menjemur pakaian. DLH meluruskan bahwa retribusi ini hanya menyasar kegiatan komersil dan pribadi seperti penyewaan area pameran, bazaar, tenant makanan, atau promosi berbayar, sementara aktivitas sosial masyarakat di luar itu tetap bisa dinikmati secara gratis. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005